


**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA PAGERHARJO**

*(Penelitian Deskriptif Kualitatif Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah
Istimewah Yogyakarta)*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

FERDINANDUS BAMULKI

12520107

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN JENJANG STUDI (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**



PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DI DESA PAGERHARJO

(Penelitian Deskriptif Kualitatif Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun sebagai Tugas Akhir

Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa

“APMD” Yogyakarta

Disusun Oleh:

FERDINANDUS BAMULKI

12520107

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN JENJANG STUDI (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:


Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN


Dr. Supardal, M.Si
Ketua/Penguji/Pembimbing



Dr. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si
Penguji Samping I



Dra. Herawati, MPA
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Supriyanto, S.IP, M.A.

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN JENJANG STUDI (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2018

MOTTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”.

(Amsal 1:7)

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan Kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”

(Matius 6:33)

“Dikerjakan dengan baik dan benar itu lebih mulia daripada diutarakan dengan sangat bijak”

(Yacobus Wayam, S.IP, M.Si)

“Lebih baik berbicara setajam silet tetapi ada kebenaran dalam kata daripada berbicara semanis madu tetapi terbesit bisa dalam kata”


(Ferdinandus Bamulki)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Kasih Karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita melalui tuntutan, bimbingan, dan pelimpahan Roh Kudus dalam setiap nafas hidup kita. Dalam bimbingan Roh-Nya Yang Kudus melalui perantaraan Cinta dan Kasih Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria serta melalui berkat doa para kudus di Surga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini tentunya penulis mencoba dengan rendah hati mempersembahkan untuk:

1. Untuk orang tua tercinta yakni bapak Hironimus Bamulki dan mama tercinta yakni Basilia Kasibmabin, kaka Susana Bamulki, Manfred Bamulki, Agusta Oktemka, Fabiana Oktemka, serta adik saya Silvia Bamulki, Dobut Merlin Bamulki, Eligius Bamulki, Monaliza Bamulki yang telah lama mendukung saya dengan berbagai upaya dan jeripaya untuk menyelesaikan studi saya lebih khusus dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kerabat dan keluarga dekat lebih khusus Bapak Costan Oktemka dan keluarganya, bapak Yacobus Wayam dan keluarganya, Bapak Jeremias Tapyor dan keluarga, bapak Lao Moy, Bapak Lester Apingtamon, dan lain-lainnya yang secara konsisten membantu saya dalam suka maupun duka di saat saya berjuang menyelesaikan studi selama ini.
3. Untuk kakak-kaka dan adik-adik saya yakni; Frans Leando Wayam, Kitparip Eta Uropka, Demianus Denis Sitokdana, Anselina Sinunip Uropmabin dan lain-lainnya yang selalu memberikan dukungan secara konsisten disaat saya mengalami dilema, mengalami syok akibat sanksi sosial selama studi lebih khusus di saat menyelesaikan skripsi ini.

4. Untuk kawan-kawan terbaik saya selama saya studi yakni; Matex, ade ijong, ade Paul, ade Jonas, ade Endi, Bung Ino, Bung Tomi, Bung Hans, Bung Toby, Bung Predo, ade ondo, ade isay meku, ade peus urwan dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu bergumul di sekitar kampus meskipun sekedar mengobrol isu-isu hangat tentang semua dimensi ilmu.
5. Untuk semua kawan-kawan, adik-adik mahasiswa Papua di STPMD “APMD” Yogyakarta yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Papua APMD.
6. Untuk semua kawan-kawan aktivis KBM STPMD “APMD” Yogyakarta yang selama ini berjuang mendukung kemajuan kampus tercinta melalui penyelenggaraan kegiatan dan program organisasi kemahasiswaan.
7. Untuk bapak/ibu dosen Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta lebih khusus kepada bapak Widiohari, bapak Gergorius Sahdan, ibu Hari, dan Ibu Hera yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, arahan, dan kasih seperti orang tua saya sendiri.
8. Untuk kawan-kawan di KOS yang selalu berbagi cerita, berbagi kasih, dan berbagi makan di saat susah dan senang.
9. Untuk Almameter kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena melalui berkat Kasih Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pagerharjo (Penelitian Deskriptif Kualitatif Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewah yogyakarta)*” sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan baik secara materi maupun bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada masukan yang bersifat membangun maka penulis akan menerimanya dengan hati yang terbuka untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan pihak lain, tulisan ini tidak akan diselesaikan dengan baik sehingga dalam halaman pengantar ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada ;

1. Bapak Habib Muhsi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gergorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa sekaligus sebagai kakanda yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat untuk menyelesaikan pendidikan S1 melalui penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang selama pembuatan skripsi ini telah banyak membimbing, menguji dan memberikan masukan dalam menyusun skripsi ini menjadi lebih baik.

4. Bapak/Ibu Drs. YB. Widyono Hari Murdianto, M.Si sebagai dosen penguji samping I yang telah berkenan menguji serta memberikan masukan untuk semakin baiknya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dra. Herawati, MPA sebagai dosen penguji samping II yang telah berkenan menguji serta memberikan masukan untuk semakin baiknya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen, yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
7. Seluruh staf dan karyawan-karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
8. Gubernur Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta c.q Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta
9. Dinas Perizinan Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian ini.
10. Bapak dan ibu Pengurus BPD Desa Pagerharjo yang sudah bersedia dengan senang hati memberikan peneliti sejumlah informasi dan data yang peneliti butuhkan. Bapak/ibu warga masyarakat Desa Pagerharjo yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk peneliti melakukan wawancara.

Yogyakarta, 28 Maret 2018

Penulis

Ferdinandus Bamulki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
SINOPSIS	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
1. Lembaga Desa	13
2. Lembaga Perwakilan/Permusyawaratan Desa	19
3. Penyelenggara Pemerintahan Desa	25
F. Ruang Lingkup Penelitian	33
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33

2.	Unit Analisis	34
	a) Subyek Penelitian	34
	b) Objek Penelitian	35
3.	Sumber Data	35
	a) Data Primer	36
	b) Data Sekunder	36
4.	Teknik Pengumpulan Data	36
	a) Pengamatan (Observasi)	37
	b) Wawancara (Interview)	37
	c) Dokumentasi	38
5.	Teknik Analisis Data	39
	a) Reduksi Data	39
	b) Penyajian Data	40
	c) Menarik Kesimpulan	40
BAB II PROFIL DESA PAGERHARJO		41
A.	Sejarah Desa	41
B.	Kondisi Geografis	42
	1. Luas Wilayah.....	42
	2. Keadaan Iklim dan Topografi	45
	3. Perbatasan Wilayah Desa	45
	a. Batas Wilayah Desa	46
	b. Orbitasi Wilayah Desa	47
C.	Potensi Kelembagaan	49
	1. Lembaga Pendidikan	49

2.	Lembaga Kantibmas	49
3.	Lembaga Pemerintahan	50
a.	Komposisi Perangkat Desa	50
b.	Tingkat Pendidikan Perangkat Desa	51
4.	Lembaga Ekonomi dan Jasa	52
D.	Keadaan Demografis	53
1.	Keadaan Penduduk Menurut Usia	53
2.	Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan	54
3.	Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	55
4.	Keadaan Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan	56
5.	Keadaan Penduduk Menurut Kewarganegaraan	57
6.	Keadaan Penduduk Menurut Kondisi Cacat Fisik.....	58
7.	Keadaan Penduduk Menurut Kondisi Cacat Mental	58
E.	Keadaan Sarana dan Prasarana Umum	58
1.	Sarana dan Prasarana Transportasi	58
2.	Sarana Air Bersih dan Sanitasi	60
3.	Prasarana Bedung dan Konsisi Irigasi	60
4.	Prasarana Ibadah	62
5.	Prasarana Olahraga	62
6.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	62
a.	Sarana Kesehatan	62
b.	Tenaga Kesehatan	63
7.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	64
8.	Sarana dan Prasarana Wisata/Hiburan	64
F.	Keadaan Sosial dan Budaya	65

1.	Kependudukan	65
2.	Kesejahteraan	66
3.	Tingkat Pendidikan	66
4.	Mata Pencaharian	66
5.	Agama	66
6.	Potensi Seni Budaya	67
G.	Profil Badan Permusyawaratan Desa	69
1.	Struktur BPD	69
2.	Pengurus Organisasi BPD Pagerharjo Menurut Jenis Kelamin	71
3.	Pengurus Organisasi BPD Pagerharjo Menurut Usia	71
4.	Pengurus Organisasi BPD Pagerharjo Menurut Tingkat Pendidikan	72
5.	Pengurus Organisasi Bpd Pagerharjo Menurut Agama/Kepercayaan	73
6.	Sarana BPD	74

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA DI DESA PAGERHARJO

A.	Deskripsi Informan	75
1.	Deskripsi Informan Berdasarkan Nama	76
2.	Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	77
3.	Deskripsi Informan Menurut Umur	77
4.	Deskripsi Informan Menurut Pendidikan	78
5.	Deskripsi Informan Menurut Agama	79
6.	Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan	79
B.	Analisis Data	81

1.	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerharjo dalam proses pembuatan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa di Desa Pagerharjo	81
	a. Proses Perencanaan	81
	b. Proses Penyusunan dan Pembuatan Peraturan Desa	87
2.	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerharjo dalam proses penjangingan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi warga masyarakat di Desa Pagerharjo.....	90
	a. Proses Penjangingan Aspirasi Masyarakat	91
	b. Proses Pengolaan dan Penyampaian Apirasi Masyarakat	98
3.	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerharjo dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Pagerharjo.....	101
BAB I V PENUTUP		106
	A. Kesimpulan	106
	B. Analisis Data	108
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Perbandingan Tugas dan Kedudukan BPD menurut Sotoro Eko	22
Tabel II.1.	Daftar Nama Lurah/Kepala Desa Pagerharjo Sepanjang Masa	42
Tabel II.2.	Luas Wilayah Desa Pagerharjo Menurut Penggunaanya	43
Tabel II.3.	Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering di Desa Pagerharjo.....	43
Tabel II.4.	Tanah yang dipergunakan untuk fasilitas umum Desa Pagerharjo	44
Tabel II.5.	Iklim dan Topografi Desa Pagerharjo.....	45
Tabel II.6.	Batas Wilayah Desa Pagerharjo.....	46
Tabel II.7.	Keadaan Orbitasi Desa Pagerharjo	47
Tabel II.8.	Jarak dari ibu kota Desa Pagerharjo ke kota	48
Tabel II.9.	Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Pagerharjo	49
Tabel II.10.	Lembaga Kantibmas di Desa Pagerharjo	50
Tabel II.11.	Komposisi Perangkat dan Pengurus Pemerintah Desa Pagerharjo	50
Tabel II.12.	Tingkat Pendidikan Aparat Desa Pagerharjo	51
Tabel II.13.	Lembaga Ekonomi dan Jasa Desa Pagerharjo	52
Tabel II.14.	Keadaan Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Usia	53
Tabel II.15.	Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Pendidikan	54
Tabel II.16.	Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Mata Pencaharian	55
Tabel II.17.	Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Agama/Aliran Kepercayaan	56
Tabel II.18.	Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Kondisi Cacat Fisik	57
Tabel II.19.	Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Kondisi Cacat Mental	58

Tabel II.20.	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Pagerharjo	59
Tabel II.21.	Sarana Transportasi Desa Pagerharjo	59
Tabel II.22.	Sarana Air Bersih dan Sanitasi Desa Pagerharjo	60
Tabel II.23.	Sarana Bendungan dan Konsisi Irigasi Desa Pagerharjo	61
Tabel II.24.	Sarana Ibadah di Desa Pagerharjo	61
Tabel II.25.	Sarana Olahraga di Desa Pagerharjo	62
Tabel II.26.	Sarana Kesehatan di Desa Pagerharjo	62
Tabel II.27.	Tenaga Kesehatan di Desa Pagerharjo	63
Tabel II.28.	Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Pagerharjo	64
Tabel II.29.	Sarana dan Prasarana Hiburan/Wisata Desa Pagerharjo	65
Tabel II.30.	Potensi Seni dan Budaya Desa Pagerharjo	67
Tabel II.31.	Pengurus BPD Desa Pagerharjo Periode Tahun 2013-2019.....	70
Tabel II.32.	Pengurus BPD Desa Pagerharjo Menurut Jenis Kelamin	71
Tabel II.33.	Pengurus BPD Desa Pagerharjo Menurut Usia/Umur	72
Tabel II.34.	Pengurus BPD Desa Pagerharjo Menurut Pendidikan	72
Tabel II.35.	Pengurus BPD Desa Pagerharjo Menurut Agama/Aliran Kepercayaan	73
Tabel II.36.	Sarana Penunjang BPD	74
Tabel III.1.	Data Informan	76
Tabel III.2.	Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin.....	77
Tabel III.3.	Deskripsi Informan Menurut Umur	77
Tabel III.4.	Deskripsi Informan Menurut Pendidikan	78
Tabel III.5.	Deskripsi Informan Menurut Agama	79
Tabel III.6.	Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Struktur Organisasi Pengurusan BPD Desa Pagerharjo69



SINOPSIS

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur lembaga desa yang berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa tetapi memiliki fungsi yang berbeda dengan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa wajib melaksanakan fungsi BPD di Desa yakni; (1) bersama-sama dengan Kepala Desa menyepakati rancangan peraturan desa, (2) melakukan penjangkaran, pengelolaan, dan penyampaian aspirasi warga desa, dan (3) melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Namun demikian kondisi real yang dihadapi berbicara lain, yakni: (a) Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa bersama perangkat desa menilai sejauh ini BPD belum mampu berkontribusi secara baik dalam proses perumusan dan perancangan peraturan desa, (b) Warga Masyarakat Desa pun menilai bahwasanya BPD sejauh ini kurang berfungsi karena BPD terkesan tidak mampu menjadi representasi dari warga desa di setiap wilayah kerjanya, (c) sementara itu, BPD pun merasa tidak dianggap ketika melakukan proses penjangkaran aspirasi di masyarakat serta merasa tidak dilibatkan secara aktif saat melakukan perumusan dan perancangan peraturan desa. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pagerharjo”. Penelitian ini sejatinya dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pagerharjo, dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pagerharjo?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pagerharjo. Informan yang diteliti berjumlah 16 orang yang terdiri dari; 1 orang Kepala Desa, 5 orang anggota BPD, dan 10 orang warga masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah *observasi*, yaitu kegiatan pengamatan terhadap gejala-gejala yang terjadi berkaitan dengan obyek yang diwawancarai, *interview*, yaitu mewawancarai langsung obyek penelitian, *dokumentasi*, yaitu melihat dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini meliputi : (1) Pelaksanaan fungsi BPD dalam hal perumusan dan penetapan rancangan peraturan desa di Desa Pagerharjo belum berjalan maksimal karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia anggota BPD, modal pengetahuan tentang fungsi BPD dalam melaksanakan penjangkaran, pengelolaan, panyaluran aspirasi masih sangat terbatas dan keterbatasan finansial yang cukup menghambat etos kerja anggota BPD, (2) Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerharjo dalam hal proses penyaringan, pengelolaan dan penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Pagerharjo sejauh ini belum berjalan maksimal karena anggota BPD belum memahami fungsinya secara baik dan belum mampu melaksanakannya dalam rangka menjalankan fungsi refresentasi kepentingan warga desa di setiap wilayahnya. Mereka (BPD Pagerharjo) juga belum memiliki pola penjangkaran baku yang diatur dalam aturan internal BPD dalam rangka melakukan penjangkaran aspirasi di setiap wilayah, dan (3) Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerharjo dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Pagerharjo. sudah dilakukan tetapi masih belum maksimal, karena pengetahuan BPD tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa sangat minim. Imajinasi sistem pengawasan anggota BPD terhadap kinerja Kepala Desa hanya sebatas mengontrol pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cara melihat-pihat lokasi proyek, mendengar pendapat warga, memfismu perencanaan pembangunan desa, dan melaporkan hasil pengawasan dalam rapat internal BPD di Desa Pagerharjo.

Kata Kunci: BPD, Pemerintah Desa, Desa Pagerharjo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Desa di seluruh tanah air Indonesia. Kewenangan yang besar ini memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Desa dan masyarakatnya dalam mengatur desa, mengurus desa, mengelola potensi desa, dan menyelesaikan persoalan yang ada di desa dengan memanfaatkan sumber anggaran yang diterimanya. Desa diakui sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan desa dapat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring berjalannya waktu negara pun menyadari bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, desa dikuatkan melalui sebuah instrumen hukum yang mengikat yakni UU Desa agar menjadi sumber hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. UU Desa menjadi sebuah instrumen hukum yang dapat melindungi dan memberdayakan secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, kuat, partisipatif, untuk mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera¹.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Secara umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat (UU No.6/2014, Bagian Penjelasan Umum, poin ke-5). Berdasarkan kedudukannya, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sama yakni memiliki kedudukan yang setara dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara hirarki tidak di atur artinya adalah kedudukan kedua lembaga desa ini berada di posisi yang setara tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dengan kedudukan yang sama ini, Badan Permusyawaratan Desa mampu menjalankan fungsinya dengan baik bersama pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan di desa. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa adalah hubungan kemitraan sehingga diharapkan dapat mendukung akselerasi pembangunan agar mampu mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis².

Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dibentuk berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Ini artinya bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa komposisi anggotanya terdiri dari wakil dari warga desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, tentunya dengan mempertimbangkan unsur perwakilan perempuan. Hal ini dipertegas dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 6 bawah

² Pasal 1, Ayat (4)

pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Pasal selanjutnya dipertegas bahwa perempuan yang dipilih merupakan perempuan yang memiliki hak memilih dan hak dipilih. Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini adalah untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan untuk mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 adalah; (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Fungsi BPD yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55 dipertegas melalui Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu; *pertama*, dalam proses penggalian aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa menggali aspirasi dengan cara: menggali aspirasi secara kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok miskin, masyarakat kebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal³. Kegiatan penggalian informasi ini dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang tertuang dalam agenda kerja BPD⁴. Penggalian arpirasi yang dilakukan dengan menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan⁵. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa kemudian disampaikan dalam musyawara BPD⁶. Hasil penggalian aspirasi masyarakat kemudian akan dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek/bidang. Proses pengelompokan dan penyusunan aspirasi masyarakat desa dilakukan di sekretariat BPD.

³ Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 33, ayat (1)

⁴ pasal 33, ayat (2)

⁵ Ayat (3)

⁶ Ayat (4)

BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi atau perumusan aspirasi masyarakat desa dilakukan berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perumusan aspirasi tersebut dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa⁷. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dilakukan oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Sedangkan penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan dilakukan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD⁸.

Kedua, Fungsi BPD dalam membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa sangat penting bagi masyarakat. Sebab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, pemerintah desa sangat memerlukan peraturan yang mengikat. Peraturan Desa sangat dibutuhkan sebab menjadi sebuah instrumen penting yang menjadi dasar pijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Kebutuhan masyarakat akan keamanan, ketertiban, penataan, penggunaan anggaran, dan kebutuhan lainnya dapat dikendalikan dan dikelola melalui seperangkat aturan yang disepakati oleh pemerintah desa dan masyarakat desa melalui wakil-wakilnya di Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa yang dihasilkan kemudian menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang terlaksana di desa. Selain itu, Peraturan Desa juga dapat menjadi acuan hukum dalam megawasi dan mengontrol kerja-kerja pemerintah agar meminimalisir terjadinya parktek KKN, dan

⁷ Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 35

⁸ Pasal 36

pelanggaran lainnya. Peraturan desa dirancanag dan ditetapkan serta diberlakukan tanpa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi BPD dalam proses Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 44 menegaskan bahwa: BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa musyawarah BPD yang diselenggarakan oleh BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah agar supaya semua pihak dapat mengetahui secara jelas semua keputusan yang diambil dalam musyawarah tersebut⁹.

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Desa yang tidak disepakati bersama BPD dan Kepala Desa dalam Musyawarah BPD dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dari Bupati/Walikota adalah dapat berbentuk penghentian pembahasan, pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa. Dalam upaya tindaklanjut pembahasan dan

⁹ Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 44

keepakatan yang dilakukan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Walikota¹⁰.

Ketiga, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan BPD sesungguhnya hanya berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa disusun sedemikian rupa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD¹¹. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa yang dilakukan BPD meliputi; capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa, capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan Prestasi Kepala Desa¹².

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) yang dilakukan oleh BPD. BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi LKPPD, BPD dapat membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. Jika Kepala Desa tidak memberikan informasi atau keterangan kepada BPD ketika BPD meminta informasi atau

¹⁰ Pasal 45

¹¹ Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 46

¹² Pasal 48

keterangan terkait LKPPD maka BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa¹³.

Fungsi pengawasan BPD dibuat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas horisontal antara BPD dan Kepala Desa, yang tetap mendukung penuh semangat kemitraan, kerjasama dan kesetaraan antara BPD dan Kepala Desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, fungsi politik dan hukum BPD diperkuat kembali. Konsep hubungan antara BPD dan Kepala Desa yang coba dikembangkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah konsep hubungan kemitraan kritis (*critical partner*), yakni sebuah konsep kemitraan yang tetap berpegang teguh pada aspirasi atau kedaulatan rakyat Desa dalam bingkai *check and balances*)¹⁴. Konsep kemitraan kritis ini diusung agar tidak terjadi hubungan yang dominatif, kolusif, dan konfliktual antara BPD dan Kepala Desa seperti yang terjadi selama ini.

Dengan desain fungsi BPD yang demikian dalam konstruksi konsep kemitraan kritis berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, implementasi fungsi BPD menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Tentunya karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pagerharjo tidak berjalan maksimal sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa oleh BPD, misalnya, tidak berjalan secara optimal. Masyarakat Desa Pagerharjo sendiri tidak begitu mempercayai anggota BPD. Mereka lebih banyak menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Kepala Desa atau melalui Kepala Dukuh. Dengan demikian, fungsi representasi BPD tidak berjalan baik.

Rencana kerja BPD yang dihasilkan dalam musyawarah BPD tidak menghasilkan rencana kerja yang baik. Rencana kerja tidak dibuat dalam bentuk panduan-panduan tertulis yang mendukung pelaksanaan kegiatan penggalian informasi, sehingga anggota BPD di desa pagerharjo dalam menggali aspirasi tidak pernah menggunakan panduan kegiatan yang

¹³ Pasal 49

¹⁴ Sutoro Eko, *Regulasi Baru Desa Baru*, 2017:118

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 33. Pada saat anggota BPD melaksanakan penggalan aspirasi di masyarakat desa, anggota BPD tidak diterima secara baik karena sebagian besar aspirasi masyarakat desa di berbagai wilayah sudah disampaikan kepala ketua-ketua RT/RW dan kepala dukuhnya setiap saat. Forum-forum warga /forum rembung warga di tingkat RT/RW dan pedukuhan menjadi tempat penyampaian aspirasi masyarakat desa di masing-masing wilayah. Sehingga ketika anggota BPD berupaya menggali aspirasi di masyarakat, BPD kemudian tidak dianggap oleh masyarakat desa di wilayahnya. Akhirnya sejumlah hasil penggalan aspirasi masyarakat desa yang dibahas di musyawara BPD terkesan tidak membawahi kepentingan masyarakat desa pada umumnya. Kebanyakan dari bahan musyawara BPD adalah hasil penilaian dan pertimbangan pribadi anggota BPD di setiap wilayahnya.

Proses pengelolaan aspirasi secara tertulis terbengkalai karena BPD memiliki kapasitas intelektual yang rendah sehingga anggota BPD hanya mengelola aspirasi masyarakat desa secara lisan. Meskipun ada upaya perumusan aspirasi masyarakat dalam bentuk tertulis dilakukan oleh anggota BPD tetapi isi aspirasi yang tertuang dalam naskah aspirasi terbilang masing kurang rapi, sistematis, dan sulit dapat dimengerti. Pada saat proses penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD kepada Kepala Desa dalam kegiatan Musyawarah Desa, BPD terkesan menyampaikan sejumlah poin aspirasi yang tidak menggambarkan kepentingan dan kebutuhan warga desa di setiap wilayahnya. Oleh karena itu, sejumlah usulan BPD terkadang tidak diakomodir dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, terbatasnya kapabilitas anggota BPD Pagerharjo dalam pembuatan peraturan Desa merupakan salah satu faktor penting terhambatnya optimalisasi fungsi hukum/politik hukum BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa

bersama Kepala Desa. Akibatnya, rancangan peraturan Desa lebih banyak dikerjakan oleh Kepala Desa dan aparatnya. Peran anggota BPD dalam fungsi ini hanya bersifat formalitas. Anggota BPD terdiri dari para tetua desa yang sudah berumur sehingga sudah dipandang tokoh di masyarakat Desa. Pandangan dan penilaian anggota BPD yang berlatar belakang orang tua (sesepuh) terlihat tidak sama dalam mengusulkan, membahas, menterjemakan dan memahami asas manfaat pembuatan sebuah peraturan Desa. Kondisi ini dapat mempersulit Kepala Desa dalam proses pengambilan keputusan untuk memutuskan Peraturan Desa. Sejumlah upaya tindak lanjut pembahasan atas hasil evaluasi dan pembinaan dari pemerintah supra desa atau Bupati/Walikota yang dilakukan tidak menemukan titik terang karena BPD sikap arogansi sejumlah anggota BPD yang memiliki pengaruh besar di masyarakat desa.

Terkait fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, hal ini juga tidak berjalan maksimal. Kapabilitas anggota BPD di Desa Pagerharjo sangat terbatas, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Mekanisme *check and balances* tidak berjalan sesuai harapan. BPD belum bisa mengejawantahkan peran pengawasan secara baik, terutama membangun kemitraan kritis (*critical partner*) antara BPD dan Kepala Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Pagerharjo. Anggota BPD Pagerharjo sendiri sebenarnya tidak begitu memahami dengan baik peran atau fungsi-fungsi pokok mereka sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BPD tidak begitu memahami fungsinya sebagai anggota BPD, terutama dalam rangka mewujudkan praktik pemerintahan Desa Pagerharjo yang demokratis dalam rangka mewujudkan kuasa rakyat Desa di Desa Pagerharjo. Akibatnya, fungsi BPD tidak berjalan maksimal sesuai harapan UU Desa.

Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka mengawasi kinerja Kepala Desa oleh BPD Desa Pagerharjo sangat tidak jelas karena penilaian yang diberikan

sebagian anggota BPD terkesan tidak obyektif, tidak akuntabel, dan tidak masuk akal. Kemampuan anggota BPD dalam mengukur capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa tidak mumpuni. Penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa terkesan subyektif dan penilaiannya sebatas argumentasi pribadi anggota BPD yang tidak ada hubungan dengan tugas Kepala Desa. BPD Desa Pagerharjo tidak mampu membuat catatan (evaluasi) secara obyektif dan konstruktif tentang kinerja Kepala Desa karena sebagian besar anggota BPD sudah tua (*sesepeuh*) dan tidak memiliki kemampuan menulis. Permintaan sebgiaan anggota BPD dalam meminta keterangan atau informasi yang disampaikan terkait LKPPD kepada Kepala Desa dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Sehingga terkesan penilaian subyektif atau permintaan BPD yang tidak mewakili suara warga desa dari wilayahnya.

Disfungsionalitas fungsi BPD ini tentu akan berdampak pada praktik pemerintahan Desa yang tidak sepenuhnya menjamin demokratisasi Desa di Desa Pagerharjo. Pengumpulan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa di Desa Pagerharjo menjadi terhambat, sehingga artikulasi aspirasi masyarakat melalui BPD tidak berjalan maksimal. BPD tidak menjadi representasi rakyat Desa. Di sisi lain, akuntabilitas horisontal sebagai poin penting dalam mewujudkan demokrasi Desa sebagaimana yang diidealkan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga tidak berjalan baik, karena disfungsionalnya fungsi pengawasan BPD. Disfungsionalitas semacam ini tentu akan menimbulkan praktik pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo yang tidak seimbang. Kondisi ini tentu tidak ideal terutama dalam konteks keberlangsungan demokratisasi Desa di Desa Pagerharjo itu sendiri. Dimensi ini secara substansial akan berdampak secara vertikal terhadap saluran aspirasi warga masyarakat Desa melalui BPD. Tentu saja, hal ini akan menimbulkan anomali dalam konteks perwujudan kedaulatan masyarakat Desa di Desa Pagerharjo, terutama lewat substansi fungsi *political centrality* BPD (Thomas Meyer, 2012:28). Disfungsionalitas BPD ini jika dibaca dalam

konteks Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dalam konteks semangat dasar UU Desa, maka dapat dilihat sebagai sebuah distorsi kapasitas yang gagal mewujudkan substansi sistem berdesa di Desa Pagerharjo, terutama dalam rangka membangun semangat kemitraan kritis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerharjo dengan rumusan masalah: **Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pagerharjo?**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pagerharjo serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakannya fungsinya di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Bungin, Burhan. 2009. *Pelitian Kualitatif*. Prada Media Group. Jakarta
- Eko Sutoro. 2015. *Regulasi Baru Desa Baru*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
- Eko Sutoro dkk. 2005. *Maniferto Pembaharuan Desa*. APMD Press. Yogyakarta Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja rosdakaya. Bandung
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University.
Yogyakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT.
Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Rasyid, Ryas. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Grafindo Persada. Jakarta
- Rozali, Abdullah. 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suhartono, 2000, *Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi
Daerah* .Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama
- Supardal, dkk. 2007. *Fungsi-fungsi Legislatif Daerah Kompetensi Dasar Calon dan Anggota
DPRD*. APMD Press: Yogyakarta.

Siswanto, S. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Silalahi, Ulber. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Reflika aditama. Jakarta

Widodo dkk. 2015. *Dinamika Politik Pedesaan*. APMD Press. Yogyakarta

Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. PT.Raja

Grafindo. Jakarta

Sumber dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan

Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 Tahun 2014 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan di

Desa

Sumber yang dikelola dari Website:

<http://www.spengetahuan.com/2017/07/23-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, diakses

pada tanggal 01/02/2018 pukul 11:35 WIB

<http://referensionlineku.blogspot.co.id/2016/04/18-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, diakses

pada tanggal 30 Februari 2018, Pukul 11:38 WIB di Perpustakaan STPMD “APMD”

<http://mi-almustajab.blogspot.com/2018/30/lembaga-lembaga-pemerintahan-desa-apa.html/>

Diakses pada tanggal 05/30/2018, Pukul 13:00 WIB